



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 05 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.Bkl tanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Nama	: Anak Para Pemohon
Tanggal lahir	: Bangkalan, 22 Agustus 2006
Umur	: 18 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Tempat kediaman di : Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Dengan calon Istrinya;

Nama : Calon Istri Anak Para Pemohon

Tanggal lahir : Bangkalan, 05 November 2007

Umur : 16 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Tempat kediaman di : Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Yang akan di laksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dengan Surat Penolakan Nomor: - tanggal 18 September 2024;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan (tunangan) sejak kurang lebih Tiga (3) Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai Pedagang dengan berpenghasilan tiap bulannya kurang lebih Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan mampu menjadi kepala keluarga bagi calon istrinya.

5. Bahwa keluarga/orang tua calon suami dan keluarga/orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMIER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya, **Calon Istri Anak Para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sunan al-Daruquthni yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil kepersidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa terbukti Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, berdasarkan Pasal 124 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.Bkl gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 790.000 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Ainurrofiq ZA sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama
Para Pemohon : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 20.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 400.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 200.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).